

WALI 'ADHOL PADA MASYARAKAT SUKU SASAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya Tahun 2018-2023)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

MUHAMMAD AFFANDI YUSUF, S.H.

22203011061

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
PEMBIMBING:**

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Keberadaan seorang wali dalam kenyataannya di masyarakat ditemukan permasalahan, termasuk pada masyarakat Suku Sasak. Dalam menjalankan pernikahan masyarakat Sasak menggunakan hukum adat dan hukum agama untuk melegitimasi sah atau tidaknya pernikahan. Masyarakat Suku Sasak dalam pernikahan memiliki cara tersendiri yaitu *merariq*, pernikahan dengan cara *merariq* dapat menyebabkan wali enggan memberikan hak kewaliannya ('adhol). Karena perkawinan ini dilakukan dengan cara melarikan calon mempelai perempuan baru setelahnya meminta kesediaan wali untuk menikahkan. Kemudian permasalahan wali enggan ('adhol) dibawa ke pengadilan agama untuk diselesaikan. Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan dua pokok permasalahan yaitu, Agama Praya memeriksa, mengadili dan menetapkan permasalahan wali 'adhol dimana terjadi pergesekan antara hukum adat dengan hukum agama. *Ketiga* apakah putusan hakim Pengadilan Agama Praya dalam menetapkan permasalahan wali 'adhol telah merefleksikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada masyarakat

Dalam permasalahan ini peneliti menggunakan pisau analisis, *pertama* rekayasa sosial Roscoe Pound, guna mengalisis peran hakim Pengadilan Agama Praya untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat. *kedua* teori tujuan hukum Gustav Radbruch, untuk menganalisis nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari putusan permohonan wali 'adhol pada masyarakat Suku Sasak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan kerangka berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, terdapat pluralisme hukum masyarakat sasak dalam melakukan pernikahan sehingga dapat menimbulkan konflik terutama hukum adat dan hukum Islam sehingga menimbulkan wali 'adhol. Peran hakim yaitu dengan cara berusaha mendamaikan sehingga perkara dicabut, menolak permohonan untuk menghindari pernikahan fasid atau batil, dan mengabulkan untuk kemaslahatan. Nilai keadilan dari putusan yaitu calon mempelai dapat memperoleh haknya tanpa diskriminasi untuk melakukan pernikahan, manfaat dari putusan tersebut untuk menghilangkan kemudaratan terhindar dari fitnah dan mendatangkan kemaslahatan serta mendapat kepastian hukum untuk melakukan perkawinan berdasarkan paraturan perundang-undangan. Dilihat dari ketiga aspek tersebut nilai kemanfaatan dan kepastian yang diutamakan dalam putusan permohonan wali 'adhol daripada nilai keadilan.

Kata Kunci : *Merariq*, Wali 'adhol, Pengadilan Agama, Rekayasa Sosial, Tujuan Hukum

ABSTRACT

Wali is one of the pillars of marriage that must be fulfilled. The existence of a wali in reality in the community is often found problematic, affecting the Sasak Tribe community. In carrying out marriage, the Sasak people use customary law and religious law to legitimize the validity or not of consequential marriage. The Sasak Tribe people in marriage have their own way, namely *merariq*, marriage by *merariq* can cause the guardian to be reluctant to give his guardianship rights ('*adhol*). Because this marriage is strengthened by running away from the prospective bride after asking for the willingness of the guardian to marry. Then the problem of reluctant guardians ('*adhol*) is brought to the religious court to be resolved. *First*, how the Praya Religious Court examines, adjudicates and determines the problem of wali '*adhol* where there is a shift between customary law and religious law. *second*, whether the decision of the judge of the Praya Religious Court in determining the issue of guardians *has reflected* the value of justice, usefulness, and legal certainty in the community

In this problem, the researcher uses an analytical knife, *first*, Roscoe Pound's social engineering, in order to analyze the role of the Praya Religious Court judge to engineer the social life of the community. *Second* theory of the purpose of law by Gustav Radbruch, to analyze the value of justice, usefulness and legal certainty from the decision of the '*adhol* wali application in the Sasak Tribe community. This study uses a type of descriptive-analytical field research with a juridical-sociological approach, with observational data collection techniques, interviews and documentation using an inductive thinking framework.

The results of this study show that there is a pluralism of the law of the Sasak community in getting married so that it can cause conflicts, especially customary law and Islamic law, thus giving rise to wali '*adhol*. The role of the judge is to try to reconcile so that the case is withdrawn, reject the application to avoid a fasid or false marriage, and grant for benefit. The value of justice from the decision is that the bride-to-be can obtain her right without discrimination to get married, the benefits of the decision are to eliminate harm to avoid slander and bring benefits and get legal certainty to get married based on the law. Judging from these three aspects, the value of usefulness and certainty is prioritized in the decision of the guardian application rather than the value of justice.

Keywords: *Merariq*, Wali '*adhol*, Religious Court, Social Engineering, Legal Purpose



HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-720/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : WALI 'ADHOL PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA TAHUN 2018-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AFFANDI YUSUF, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011061
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b217a072316



Pengaji II

Valid ID: 66b217a072316


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Pengaji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66b217a072316



Yogyakarta, 19 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b217a072316

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Affandi Yusuf, S.H.
NIM : 22203011061
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukt bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2024 M

5 Dzulhijjah 1445 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Affandi Yusuf, S.H
NIM. 22203011061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Affandi Yusuf, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Affandi Yusuf
NIM : 22203011061
Judul : Wali 'Adhol Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya Tahun 2018-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis ini atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahikan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2024 M

5 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 196604151993031002

MOTTO

The More I Learn, The More I Realize How Much I Don't Know

(Semakin Saya Banyak Belajar, Semakin Saya Menyadari Betapa Sedikit Yang
Saya Ketahui)

(Albert Einstein)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan kasi sayang Allah SWT serta Kemulian baginda Nabi Muhammad SAW. “Kupersembahkan TESIS ini untuk kedua orang tuaku, Ibu Hj. Nurul Laily Isnawati dan Bapak H. Kamarudin, S.Pd, serta almamaterku, semua guru, dosen dan orang-orang yang selalu ada dalam hidupku”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap, Contoh:

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاه	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
---------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>

لأن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
-----------	---------	-------------------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hikmahnya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “WALI ‘ADHOL PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PRAYA TAHUN 2018-2023)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya sampai akhir zaman kelak.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian menuqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah, dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’

ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan Tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari segi teknik penyusunan, metode dan pemilihan diksi kata yang tertulis. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, H. Kamarudin dan Hj. Nurul Laily Isnawati, yang telah tanpa pamrih mendidik, mensuport dan mendoakan buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah, peneliti bisa sampai ke tahap ini, harapan tersbesar peneliti adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Abdul Mughist, S. Ag, M.Ag. selaku ketua Program Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Riyanta, M.Hum, selaku pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan peneliti.
8. Semua teman-teman peneliti yang telah membantu selama proses belajar peneliti.
9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, peneliti haturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pelaksanaan tesis ini, semoga pengorbanan yang beliau-beliau berikan mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Juni 2024 M

Peneliti



Muhammad Affandi Yusuf, S.H.
NIM 22203011061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25

BAII KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN; KETENTUAN WALI ‘ADHOL

A. Pernikahan, Pengertian, Rukun dan Syarat Nikah	26
B. Wali dalam Pernikahan dan Jenis-jenisnya	34
C. Wali ‘Adhol dan Penyelesaiannya	43
D. Wali ‘Adhol menurut Undang-Undang	51

BAB III PERMOHONAN PENETAPAN WALI ‘ADHOL DI PENGADILAN AGAMA PRAYA

A. Potret Pernikahan Masyarakat Sasak	54
---	----

B. Profil Pengadilan Agama Praya.....	67
C. Prosedur Pendaftaran Permohonan Penetapan Wali ‘Adhol.....	72
D. Data dan Alasan Permohonan Penetapan Wali ‘Adhol di Pengadilan Agama Praya.....	73
E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Penetapan Wali ‘Adhol Di Pengadilan Agama Praya	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN WALI ‘ADHOL DI PENGADILAN AGAMA PRAYA	
A. Peran Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan Penetapan Wali ‘Adhol di Pengadilan	92
B. Nilai-nilai Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Penetapan Wali ‘Adhol	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN LAMPIRAN	
Lapiran I: Halaman Terjemahan	I
Lapiran II: Surat Penelitian	II
Lapiran III: Kartu Bimbingan Tesis	IV
Lapiran IV: Curiculum Vitae	V

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pegawai Pengadilan Agama Praya	70
Tabel 3.2 Alasan Permohonan Penetapan Wali ‘Adhol.....	74
Tabel 3.3 Alasan Penetapan Oleh Hakim	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dapat dipahami sebagai penyatuan lahir dan batin seorang pria dan wanita untuk mewujudkan sebuah keluarga yang kekal dilandasi oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) melengkapi pengertian tersebut, sebagai akad yang kuat (*mitsqan ghalidzan*).² Pernikahan tidak sah jika belum terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan. Kedua unsur tersebut dalam pernikahan mesti ada, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi pernikahan dianggap tidak sah. Rukun merupakan hakikat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung maka perkawinan dianggap tidak sah.³

Rukun dalam pernikahan terdiri dari lima (5) yaitu, adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan shigat ijab qabul.⁴ Secara prinsip keberadaan wali pernikahan menjadi rukun menurut kesepakatan ulama.⁵ Kehadiran wali dalam proses akad nikah menjadi sebuah keharusan, pernikahan dianggap tidak dapat dilakukan tanpa wali. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu yang artinya “Jika tidak ada wali yang mengawini seseorang, maka perkawinan itu tidak sah.”⁶

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 82.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....*, hlm. 69.

⁶ Al- Shan’ānī, *Subul al- Salām* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-Arabi, 1960), III: 77-118.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perempuan tidak berhak mengawinkan dirinya sendiri; sebaliknya, perkawinan harus dilakukan oleh, tanpa memandang usia, jenis kelamin, janda atau perawan, perempuan tidak berhak menikahkan dirinya.⁷ Imam Malik berpandangan keberadaan wali menjadi keharusan, apabila pernikahan tidak dianggap sah. Ulama golongan Hanafi berpendapat keberadaan seorang wali dalam pernikahan hanya diwajibkan kepada pernikahan anak kecil, sedangkan pernikahan perempuan dewasa dan janda dapat mengakadkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Pasal 19 KHI juga menjelaskan tentang wali yang merupakan rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁸

Kenyataannya wali nikah sering sekali menjadi permasalahan dan halangan dalam melangsungkan pernikahan, hal ini terjadi karena wali nikah yang paling berhak tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali nikah untuk calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan. Permasalahan wali ini juga terjadi pada masyarakat Suku Sasak, masyarakat Muslim Sasak dalam menjalankan pernikahan, memegang teguh hukum local (adat) dan hukum agama (Islam) untuk menjustifikasi sah atau tidak praktik pernikahan.⁹ Pernikahan masyarakat Sasak adalah pernikahan yang dapat dipahami sebagai pernikahan adat dan agama yang tidak terpisahkan. Apabila pernikahan tidak dilaksanakan dengan ketentuan agama, pernikahan itu belum sah sesuai

⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19.

⁹ Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10: 2 (2018), hlm. 199.

dengan ketentuan adat dan agama.¹⁰ Suku Sasak dalam melakukan pernikahan memiliki cara tersendiri, mengenai urusan pasangan hidup masyarakat Suku Sasak menyerahkan sepenuhnya pada anak. Ketika seorang laki-laki Suku Sasak hendak melakukan pernikahan maka laki-laki tersebut akan mlarikan gadis (*selarian*) yang telah menjadi pilihan untuk pasangan hidupnya. Proses pernikahan masyarakat Suku Sasak di kenal dengan *Merariq* (menculik perempuan untuk dinikahkan).

Secara etimologi, *Merariq* berasal dari kata “lari” yang berarti berlari, sedangkan *Merari’an* memiliki arti *Malai’ang* yang berarti membawa lari.¹¹ Tradisi ini sebagai bagian dari budaya dan hukum adat digunakan sebagai langkah awal dari proses pernikahan. Pernikahan dengan cara *Merariq* ini menggambarkan sifat kejantanan seorang pria Suku Sasak karena mampu menculik seorang perempuan sebagai calon istri (*Memaling*).¹² Wali nikah dalam proses pernikahan masyarakat Suku Sasak pada kenyataanya seringkali menjadi permasalahan atau konflik terutama konflik antara orang tua atau wali dengan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki bahkan menyebabkan halangan dalam suatu pernikahan yang akan dilansungkan sampai beberapa bulan lamanya, karena adat *bait wali* tidak bisa terpenuhi.¹³

Misalnya dalam kasus No 1211/Pdt.P/2020/PA.Pra wali menolak

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merari : Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LPPIM IAIN Mataram, 2012), hlm. 1-2.

¹² Bustami Saladin, “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam,” *al -Ikhkam* Vol. 8: 1 (2013), hlm. 24.

¹³ Fatma Amali dkk., “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran tokoh agama dan tokoh adat di NTB),” *Istinbáth*, Vol. 16: 2 (2017), hlm. 473.

memberikan hak kewaliannya karena tidak terpenuhinya pembayaran adat, atau orang tua wali enggan dengan alasan tidak setuju dengan laki-laki pilihannya, seperti dalam kasus No 788/Pdt.P/PA.Pra.

Pada pelaksanaannya pernikahan yang dilakukan dengan cara *merariq* ini kemungkinan resiko untuk tidak persetujuan dari wali atau orang tua calon mempelai wanita sangat rendah. Hal ini berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan peminangan yang terkadang ditolak secara lansung apabila tidak sesuai kriteria orang tua perempuan tersebut.¹⁴ Karena kuatnya pengaruh adat, orang tua atau wali seorang perempuan tidak selalu mempunyai keputusan akhir dalam menyetujui pernikahan putrinya.¹⁵ Berbeda dengan *khitbah* dalam Islam, *Merariq* terlebih dahulu membawa pasangannya yang akan dinikahkan (*Selarian*), setelah itu baru dilakukan *Mensejati Selabar* yaitu pemberitahuan kepada orang tua wali perempuan bahwa anak perempuannya telah melakukan *selarian*. Permasalahan yang timbul adalah, ketika sudah dilakukan *sejati selabar* apabila kedua belah pihak hendak dipisahkan karena tidak terjadi kesepakatan, maka tindakan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran adat dan menimbulkan aib, beban moral dan psikologis bagi kedua pasangan dan keluarganya.¹⁶

Setelah proses *Mensejati-Selabar* dilanjutkan dengan tradisi *Nunas Wali* atau *Bait Wali* yang berarti memohon kesediaan pihak wali calon mempelai perempuan untuk menikahkan anaknya setelah adanya persetujuan.

¹⁴ Masnun Tahir, “Tradisi‘ Merariq’ (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Sasak (Sebuah Telaah Konsepsi , Responsi Dan Implikasi),” Harga Diri Ekspresi Budaya Lokal Suku-Bangsa di Indonesia (2012): 35–76, <https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/1992>, hlm. 61.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁶ Fatma Amali dkk., “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin LarI)…, hlm. 473.

Jika tidak ditemukan kesepakatan antara pihak laki dengan wali dari perempuan maka pernikahan akan ditunda sampai dengan ditemukannya kesepakatan.¹⁷ Terkait dengan hal ini terjadi proses yang sangat alot, dari sini bisa dilihat bahwa peran dari keluarga pihak perempuan sangat menentukan pelaksanaan pernikahan. Hakikatnya dalam *Bait Wali* ditekankan untuk menemukan *win-win solution* akan tetapi dalam beberapa kasus *Bait Wali* tidak mencapai kesepakatan.¹⁸ Terjadi dilema antara kedua mempelai satu sisi pihak wali perempuan menolak untuk memberikan hak ke-waliannya di sisi lain calon mempelai perempuan sudah berada dirumah calon suaminya karena sudah melakukan *selarian*.

Permasalahan wali yang terjadi pada masyarakat Sasak biasanya diselesaikan secara adat namun beberapa kasus wali sampai pada titik jenuhnya tidak menemukan kesepakatan, sehingga dalam hal ini kasus tersebut di bawa ke pengadilan agama. Persoalan wali dalam masyarakat Suku Sasak bukan hanya persoalan hukum Islam akan tetapi bagian dari hukum adat, ini bisa dibuktikan dengan adanya proses adat *bait wali*. Apabila adat *Bait Wali* tidak terpenuhi maka secara hukum adat, pernikahan belum dapat dilaksanakan. Konflik yang terjadi membutuhkan peran sentral pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus tersebut, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara adat. Apabila calon perempuan yang tidak setuju dengan situasi tersebut dalam hal ini bisa meminta ke Pengadilan Agama.

¹⁷ Atun Wardatun, “Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum” *Al-Ahkam*, Vol. 28: 1 (2018), hlm. 154.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.155.

Dalam hukum Islam ke-engganan seorang wali untuk memberikan hak kewaliannya atau menghalangi secara zalim atau tanpa alasan untuk menikahkan perempuan yang sudah mencapai usia baligh tanpa dibenarkan syariat disebut dengan wali ‘*adhol*.¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, wali ‘*adhol* terjadi ketika seseorang menolak menikahi anak perempuan yang telah baligh, berakal sehat, dan menginginkan laki-laki yang setara dengannya, apabila perempuan tersebut sudah meminta untuk dinikahkan (oleh walinya) dan kedua calon mempelai saling mencintai menurut syara’, maka penolakan semacam itu tidak diperbolehkan.²⁰

Penolakan seorang wali dapat dianggap sesuai dan bisa juga tidak, tergantung pada adanya hambatan atau halangan perkawinan. Dalam hukum Islam, ada dua kategori utama wali: wali hakim dan wali nasab. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengantikan wali garis keturunan yang melepaskan hak perwaliannya. Wali garis keturunan adalah laki-laki yang mempunyai hubungan darah langsung dengan calon pengantin melalui garis keturunan ayah.²¹ Perpindahan hak wali nasab kepada wali hakim merupakan sesuatu yang sah setelah adanya putusan pengadilan. Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 (satu) dijelaskan “wali hakim dapat melakukan fungsinya untuk menikahkan, ketika wali nasab tidak memungkinkan hadir atau ‘*adhol*. Pada ayat dua (2) ditegaskan lagi bahwa ketika wali ‘*adhol* inilah seorang hakim dapat menikahkan seorang

¹⁹ Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia dan Pernikahan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 120.

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al Fiqh-Islāmīwa Adillatū*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), IX: 6720.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 66.

perempuan.²² Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Pasal 3 ayat satu (1) menjelaskan dalam hal tidak adanya wali nasab akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim lebih lanjut dijelaskan lagi pada ayat 3 (tiga) huruf b “wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika walinya ‘adhol. Pada ayat 4 dijelaskan lagi bahwa wali ‘adhol ditetapkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah.²³

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dari 2018 sampai dengan 2023 terdapat 17 kasus wali ‘adhol yang diajukan di Pengadilan Agama Praya, terdapat 6 (enam) kasus dikabulkan, 4 (empat) kasus dicabut, dan 2 (dua) kasus ditolak dan 5 kasus gugur. Semua kasus tersebut disebabkan oleh pernikahan dengan cara *merariq*. Untuk dapat menyelesaikan kasus wali yang enggan pada masyarakat Sasak dimana penyelesaian secara hukum adat tidak bisa mencapai kesepakatan, kehadiran pengadilan agama memiliki peranan yang penting untuk mengakhiri permasalahan tersebut dan memiliki kekuatan legitimasi dalam putusannya sehingga calon mempelai dapat melaksanakan perkawinan. Dalam hal pengajuan tersebut terlihat bahwa hakim berfungsi sebagai sarana kontrol sosial masyarakat, karena hakim yang berperan untuk menentukan apakah ke-’adholan wali dapat dibenarkan menurut syariat atau tidak. Berpindahnya penyelesaian kasus dari cara penyelesaian adat ke pengadilan agama penting untuk dilihat, bagaimana peran hakim dalam menyelesaikan permasalahan wali yang enggan tersebut. Melihat kasus keengganan wali memberikan hak kewaliannya pada masyarakat Sasak, terjadi

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 23.

²³ Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 3.

kontestasi antara hukum negara, hukum Islam dengan hukum adat. Perlu kiranya untuk melihat peran hakim dalam menyelesaikan kasus wali ‘adhol dan bagaimana hakim menyeimbangkan berbagai macam kepentingan hukum tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Mochtar Kusumaatmadja dalam teori pembangunan hukum menyatakan terbentuknya hukum harus berfungsi sebagai alat ketertiban dalam membangun masyarakat agar terjaminnya nilai sosial masyarakat.²⁴ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan dalam memutus perkara permohonan penetapan wali ‘adhol memiliki tanggung jawab ganda; hakim harus menerapkan hukum terhadap kasus yang kongkrit, namun disisi hakim juga berperan untuk menegakkan keadilan. Hakim diharapkan mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum masyarakat, Selain menerapkan asas kepastian hukum, hakim juga dituntut untuk memahami perasaan para pihak yang menginginkan keadilan, karena dalam memutuskan permohonan penetapan wali ‘adhol cendrung berakibat terputusnya hubungan cinta kasih orang tua dengan anaknya bahkan anak akan dicap durhaka terhadap orang tuanya. Jika masyarakat Sasak yang melakukan permohonan penetapan wali ‘adhol dikabulkan, bukankah seolah-olah menganggap kerelaan wali nasab dalam hukum adat sebagai sesuatu yang kurang penting, sedangkan dikasus lain hakim menolak permohonan penetapan wali ‘adhol.

Dengan melihat permasalahan di atas menarik untuk dikaji bagaimana peran hakim sebagai sarana kontrol sosial dalam memutus perkara dan

²⁴ Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Pt. Alumni, 2013), hlm. 10.

apakah perkara wali ‘adhol’ baik dikabulkan ataupun ditolak telah memenuhi unsur dari tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch tujuan dari terbentuknya hukum harus memenuhi asas, kepastian hukum, keadilan hukum serta kebermanfaatan hukum.²⁵ Ketiga asas tersebut menjadi titik tolak penentu baik atau tidaknya produk hukum yang dihasilkan.

Berdasarkan konteks tersebut peneliti melakukan penelitian yang diberi judul, “wali ‘adhol’ pada masyarakat Suku Sasak (studi kasus di Pengadilan Agama Praya Tahun 2018-2023).”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada konteks latar belakang penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara penetapan wali ‘adhol’ dimana terjadi gesekan berbagai macam hukum pada masyarakat Sasak.
2. Apakah putusan hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali ‘adhol’ telah merefleksikan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum pada masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

²⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Gleflen: Brmhischer Verlag, 1990), hlm. 107.

- a. Untuk menganalisis peran hakim peran hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara penetapan wali ‘adhol di Pengadilan Agama Praya..
- b. Untuk menganalisis putusan penetapan hakim Pengadilan Agama Praya apakah sudah merefleksikan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Adapun kegunaan dari penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapakan penelitian ini berguna untuk menjadi wawasan khazanah ke-ilmuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam terutama terkait dengan penyelesaian permasalahan wali ‘adhol di Pengadilan Agama yang terjadi di masyarakat Suku Sasak. Hasil penelitian ini juga peneliti berharap berguna sebagai refrensi acuan kepada peneliti selanjutnya yang *concern* dengan penelitian sejenis terutama berkaitan dengan masyarakat Suku Sasak.

- b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian, peneliti berharap memiliki kegunaan terutama masyarakat Suku Sasak dan institusi Pengadilan Agama Praya dalam menyelesaikan kasus wali ‘adhol dimana terjadi pergesekan hukum Islam dengan hukum adat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, duplikasi dan menjamin ke-orisinilan penelitian, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Peneliti membagi membagi penelitian sebelumnya menjadi 2 kategori yaitu: penelitian yang bersifat yuridis-empiris dan yuridis-normatif. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian penelitian ini terfokus pada kasus wali ‘adhol pada masyarakat Suku Sasak, sehingga dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat jelas terdapat perbedaan pendekatan dan objek penelitian. Adapun penelitian sebelumnya adalah, sebagai berikut:

Ahmad Ridho Hamdi, Muhammad Jamil, dan Ramadhan Syahmedi, menulis artikel jurnal berjudul “Penetapan Wali ‘adhol dalam Pernikahan Masyarakat Binjai”.²⁶ Penelitian ini mengkaji prosedur bagaimana penyelesaian perkara wali ‘adhol di Pengadilan Agama Binjai serta alasan-alasan diajukkannya perkara wali ‘adhol oleh masyarakat Muslim Binjai di Pengadilan Agama Binjai.²⁷

Artikel jurnal yang ditulis A. Fakhruddin dan Muhammad Hasan Sebyar yang berjudul “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab dalam Perkara Wali ‘adhol Perspektif Pluralisme Hukum (studi kasus pandangan

²⁶ Abdul Ridho Hamdi dkk., “Penetapan Wali Adhol dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 8: 1 (2022), hlm. 45–62.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 62

hakim dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan)".²⁸ Penelitian tersebut menyimpulkan, perkara wali 'adhol jika ditinjau dari pluralisme hukum dapat membentuk beberapa segmen antara lain: struktur hukum, lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan kasus wali 'adhol, budaya hukum praktik hukum yang sudah menjadi tradisi masyarakat, substansi hukum, inti dari pemasalahan dari perkara wali 'adhol yang menjadi perdebatan. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dalam perkara wali 'adhol agar terhindar dari perbuatan zina, dengan melindungi hak-hak perempuan, pertimbangan hakim tersebut kurang sesuai dengan pemahaman budaya hukum masyarakat, bahwa adat berada diatas hukum negara sebagai substansi hukum dari proses penyelesaian masalah melalui pengadilan sebagai struktur hukum.²⁹

Tesis yang ditulis oleh Febri Nur Syahidah yang berjudul "Fenomena Penetapan Wali 'adhol di Pengadilan Agama Klaten, Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015".³⁰ Penelitian ini berkesimpulan pengajuan permohonan penetapan wali 'adhol karena faktor ekonomi dari calon suami sehingga orang tua wali enggan memberikan hak kewaliannya. Selain faktor ekonomi terdapat juga faktor psikologis dari orang tua yang merasa benci dan kecewa terhadap calon menantu, dan faktor budaya dan mitos masyarakat apabila penduduk Desa Kloran dan Penduduk Desa

²⁸ Muhamad Hasan Sebyar dan A. Fakhruddin, "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali 'adhol Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1: 2 (2020), hlm. 73–91.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁰ Febri Nur Syahidah, "Fenomena Penetapan Wali 'adhol di Pengadilan Agama Klaten, Kajian Alasan Pengajuan Dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015," *Tesis Magister* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

Kayumas menikah dapat menimbulkan hal buruk, pandangan tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam.³¹

Artikel Jurnal oleh Suherman dan Sri Yunarti yang berjudul “Analisis Sosiologis dan Yuridis Dalam Penetapan Wali ‘adhol di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”.³² Selain menggunakan analisis yuridis-sosiologis penelitian ini juga menggunakan pendekatan Yuridis-Normarif. Analisis yuridis normatif peneliti berdasarkan metodelogi penetapan hukum Islam, dengan pendekatan *maqasid syariah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wali ‘adhol yang terjadi di PA Batu sangkar disebabkan oleh faktor ekonomi, kualifikasi pendidikan sehingga menimbulkan dampak putusnya hubungan silaturahmi, berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan perkara tersebut kabulkal. Alasan wali enggan tidak dibenarkan berdasarkan tujuan dibentuknya syariat yaitu sebagai menjaga jiwa dan keturunan dari proses perkawinan.³³

Artikel jurnal oleh Nurfitri Melnia, Djanuardi dan Hazar Kusumawati yang berjudul “Keabsahan Pernikahan Dengan Penetapan Wali ‘adhol Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan”³⁴ Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan pendapat Ulama MUI Kota Bogor, PPN, Hakim PA Bogor kesemuanya berpatokan pada pendapat Mazhab Syafi’i yang membolehkan

³¹ *Ibid.*

³² Suherman dan Sri Yunarti, “Analisis Sosiologis dan Yuridis Dalam Penetapan Wali ‘adhol di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,” *El -Hekam*, Vol. 7: 1 (2022), hlm. 117.

³³ *Ibid.*

³⁴ Hazar Kusumawati dkk., “Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali ‘adhol Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan” *Living Law*, Vol. 15: 1 (2016), hlm. 1–23.

hakim sebagai pengganti wali yang ‘*adhol* sedangkan penetapan wali ‘*adhol* jika ditinjau peraturan perundang-undangan maka perkara tersebut sebagai kompetensi Pengadilan Agama, berdasarkan asas personalitas keislaman. Pengadilan Agama berpedoman pada asas equality bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan orang tua, dimana hakim memiliki peran penting sehingga mempelai perempuan dapat melangsungkan pernikahan.³⁵

E. Kerangka Teori

1. Teori Rekayasa Sosial

Fungsi hukum terhadap masyarakat penting dikemukakan untuk menganalisis peran hakim dalam menyelesaikan kasus wali ‘*adhol*, Roscoe Pound menegaskan bahwa tujuan hukum adalah merekayasa masyarakat agar mencapai tujuan tertentu (*law as a tool of social engineering*).³⁶ Pandangan Roscoe Pound secara signifikan dengan pandangan pendapat historical jurisprudence (sejarah hukum), dimana hukum dipandang berkembang seiring dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebiasaan, seperti hukum adat.³⁷

Sebagai seorang yang meganut aliran *Sociological Jurisprudence*, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum seharusnya berperan untuk

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, alih bahasa Sahman (Jakarta: Bhatara, 1972), hlm. 71.

³⁷ H Yacob Djasmani, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40: 3 (2011), hlm. 365.

mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan dapat digunakan untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan negatif masyarakat.³⁸

Menurut Pound terdapat hubungan antara hukum dan masyarakat, karena keberadaan hukum terwujud dalam hasil-hasil yang diciptakan untuk kepentingan dunia sosial. tujuan utama dari rekayasa sosial, menurutnya adalah mengarahkan kemajuan kehidupan sosial.. Pound menolak pendekatan yang membatasi hanya pada studi tentang peraturan, tetapi melihat bagaimana hukum beroperasi dan berdampak dalam praktiknya di masyarakat.³⁹ Adapun hukum berfungsi melindungi berbagai macam kepentingan, yang mencakup kepentingan umum, sosial dan pribadi.⁴⁰

Istilah *Social Engineering* dipakai Pound untuk menjelaskan fungsi, dan peran hukum serta keberadaan ahli hukum. Jika dikaitkan dalam hal ini, yang dimaksud ahli hukum, dalam kasus wali ‘*adhol* adalah Hakim Pengadilan Agama Praya. Konsep *social engineering* Roscoe Pound diciptakan sebagai untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam konflik individual (*conflik of interests of individual*) yang timbul dalam masyarakat, dengan perkataan lain domain utama dari konsep *social engineering*-nya Pound adalah konflik kepentingan.⁴¹ Konsep ini didasarkan

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-9 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 173.

³⁹ A Latipulhayat, “Roscoe Pound” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1: 2 (2014), hlm. 416.

⁴⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Manda Maju, 2003), hlm. 123.

⁴¹ Hari Chand, *Modern Juriprudence* (Petaling Jaya: Internasional Law Book Service, 2005), hlm. 198.

pada keyakinan bahwa hukum dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dan mengatur perilakunya.⁴²

Dalam pengertian rekayasa sosial, Roscoe Pound menggunakan kata “*sosial*” untuk merujuk pada sekelompok orang yang menciptakan suatu masyarakat. Dengan istilah lain, “engineering” mengacu pada ilmu terapan yang digunakan para insinyur untuk menciptakan produk akhir yang memenuhi permintaan. Pound berpendapat bahwa hakim hendaknya menerapkan hukum diruang pengadilan, harus dapat memenuhi serta mengimplementasikan aspirasi masyarakat.⁴³ Ahli hukum perlu mempunyai perancanaan mampu mengidentifikasi keperluan-keperluan masyarakat dan kemudian melakukan penyesuaian serta menyeimbangkan berbagai kepentingan agar dapat menciptakan struktur yang kokoh dan berfungsi baik.⁴⁴

Dalam rangka mengfungsikan hukum sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat, maka hakim diharapkan mampu menciptakan hukum yang seimbang dengan berbagai kepentingan, mengarahkan masyarakat kepada kehidupan sosial yang lebih baik, menciptakan keteraturan dan mampu merubah dan memaksa masyarakat terhadap keputusan yang telah dibuat.⁴⁵ Empat unsur di atas haruslah menjadi tolak ukur dalam melihat

⁴² Latipulhayat, “Roscoe Pound”..., hlm. 418.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.18.

fungsi hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permohonan penetapan wali ‘*adhol*.

Konflik kepentingan merupakan sasaran utama dari konsep *social engineering*, berdasarkan teori ini hakim pengadilan agama dituntut untuk mampu merubah perilaku masyarakat terhadap konflik kepentingan yang terjadi akibat ke-engganan wali untuk memberikan hak kewaliannya dan mampu memaksa masyarakat dari putusan yang ditetapkan. Secara langsung dapat dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Praya sebagai sarana kontrol sosial diharapkan telah mampu merekayasa dan mengubah perilaku masyarakat akibat terjadinya konflik kepentingan antara wali atau orang tua dan anak dalam perkara permohonan penetapan wali ‘*adhol*.

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan, hukum memiliki tujuan yang terdiri 3 (tiga) asas, yaitu; kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁴⁶ Untuk melihat tujuan hukum tersebut di Pengadilan Agama Praya dapat dicermati melalui putusan yang telah dijatuhkan hakim. Peranan hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara menurut Gustav Radbruch harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁴⁷ Hukum yang ideal harus memenuhi ketiga unsur tersebut secara proporsional atau seimbang, sehingga tidak ada satu pun unsur yang terabaikan. Namun, menciptakan hukum secara

⁴⁶ Radbruch, *Legal Philosophy...*, hlm. 107.

⁴⁷ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14: 2 (2014), hlm. 217.

proporsional, sangat sulit dilakukan karena berbagai macam cita hukum pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang bertentangan satu sama lain.⁴⁸

Secara umum keadilan dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan, tidak memihak terhadap salah satu pihak, tidak memberikan dampak yang merugikan dan memperlakukan hal yang sama terhadap semua pihak. Untuk memahami keadilan tidaklah mudah, karena kesetaraan dan kesamaan dalam keadilan hanya ada pada ruang lingkup hubungan bukan pada makna substansial.⁴⁹

Oleh sebab itu unsur kemanfaatan hukum dibutuhkan sebagai pelengkap unsur keadilan. Kemanfaatan dapat dipahami berguna untuk memenuhi keinginan berbagai macam pihak.⁵⁰ Upaya mewujudkan kemanfaatan hukum dalam putusan hakim tidak dapat dipenuhi secara mutlak untuk memenuhi semua keinginan beragam dari berbagai pihak. karena masing-masing pihak memiliki pandangan yang tidak dapat disatukan, sehingga menyebabkan perselisihan yang tidak berkesudahan.⁵¹

Adapun kemanfaatan dinikmati secara individual tidak secara general.⁵²

Kemudian Radbruch menawarkan unsur kepastian hukum yang ditetapkan secara positif untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kepastian hukum harus dilandasi oleh norma-norma yang jelas,

⁴⁸ Eddy O.S Hiariej dan Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm.189.

⁴⁹ E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* , Vol. 5: 2 (2022), hlm. 459.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy...*, hlm. 107-109.

konsisten, sistematis, dan bebas subjektivitas, kepastian hukum merupakan harapan dari masyarakat, perlindungan terhadap kesewenang-wenangan, sehingga orang akan mendapatkan apa yang.⁵³

Terdapat antinomi yang terjadi antara asas-asas hukum tersebut, antinomi ini terjadi karena satu sama lain saling membutuhkan, akan tetapi disisi lain ketiga unsur tersebut salin menolak. Kontradiksi yang terjadi antara aspek kepastian hukum dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Keadilan hanya menuntut kesetaraan, yang mengarah pada generalisasi, sementara kemanfaatan justru sebaliknya, hanya dapat dinikmati secara individual. Di sisi lain, validitas diperlukan untuk kepastian hukum, namun generalisasi dan individualisasi tidak diperlukan untuk validitas, suatu undang-undang dapat bermanfaat meskipun tidak ada kaitannya dengan cita-cita keadilan atau kemaslahatan.⁵⁴

Hakim harus kreatif dalam mengambil keputusan dengan mengutamakan hati nurani (intuisi) ketika mempertimbangkan persaingan kepentingan berbagai tujuan hukum. Ini adalah bentuk pengambilan keputusan kasus artistik.⁵⁵ Teori tujuan hukum ini peneliti gunakan untuk menganalisis kasus wali ‘adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Praya yang disebabkan oleh tradisi *merariq*. Apakah nilai kemanfaatan dan keadilan hukum telah terpenuhi dalam putusan penetapan wali ‘adhol di Pengadilan Agama Praya terutama terhadap anak dan orang tua wali atau

⁵³ Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch...”, hlm. 460.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 479.

⁵⁵ Eddy O.S Hiarie dan Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum...*, hlm.190.

sebaliknya putusan penetapan wali ‘adhol hanya mementingkan aspek kepastian hukum positif saja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini meliputi *Library Research*⁵⁶ dan *Field Research*. Peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi data berupa putusan permohonan wali ‘adhol wali di PA Praya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Setelah menganalisis dokumen tersebut kemudian didukung dengan data-data lapangan berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Praya terkait dengan peran hakim dalam menyelesaikan kasus wali ‘adhol yang terjadi pada masyarakat Suku Sasak. Selain wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Praya peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh adat masyarakat Suku Sasak.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis.⁵⁷ Penelitian deskriptif dalam dilakukan dengan menjabarkan, menguraikan serta melakukan analisis terhadap data terkait permohonan penetapan wali ‘adhol di Pengadilan Agama Praya secara rinci. Kemudian putusan tersebut dianalisis dengan melihat peran Hakim Pengadilan Agama Praya sebagai

⁵⁶ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 21.

⁵⁷ Deskriptif analisis ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri keadaan yang sedang berkembang atau berlangsung sebagai pengaruh dalam menghasilkan produk dengan perkembangan zaman dan tempat. Lihat Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 96.

sarana rekayasa sosial masyarakat dalam menyelesaikan kasus permohonan wali ‘adhol dan menganalisis putusan penetapan wali ‘adhol apakah sudah merefleksikan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Serta melakukan analisis penyebab terjadinya pengajuan permohonan penetapan wali ‘adhol wali ‘adhol oleh masyarakat Suku Sasak

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) kategori data antara lain, yaitu:

a. Sumber Data Primer⁵⁸

Sumber primer penelitian ini adalah, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama Praya terkait dengan permohonan penetapan wali ‘adhol dari tahun 2018 sampai dengan 2023.

b. Sumber Data Sekunder⁵⁹

Literatur terkait seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, dan literatur lainnya digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini sebagai informasi pendukung.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.⁶⁰

Pendekatan yuridis-sosiologis yang dimaksud yaitu hukum dilihat sebagai

⁵⁸ Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 223.

⁵⁹ Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, *Ibid.*

suatu norma yang bersumber dari data-data primer yaitu: peraturan perundangn-undangan, putusan Pengadilan Agama Praya, sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk melihat hukum dalam kenyataan sosial dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi⁶¹

Observasi ini peneliti lakukan dengan cara terjun lansung ke dalam lingkungan yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Praya dan menganalisa secara lansung proses pernikahan Suku Sasak di Lombok.

a. Wawancara

Wawancara lansung dengan cara melakukan percakapan secara lisan kepada responden, narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab.⁶² Wawancara peneliti lakukan secara lansung kepada sumbernya guna mendapatkan data sebenarnya. Peneliti melakukan wawancara wawancara lansung kepada 3 orang Hakim Pengadilan Agama Praya, 1 orang penitera dan 1 tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat.

⁶⁰ Penelitian yang dilakukan dari keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian di Identifikasi dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah (*problem -solution*). *Ibid.*, hlm. 10.

⁶¹ Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mengetahui situasi dan kondisi hukum yang terjadi, Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 90.

⁶² *Ibid.*, hlm. 95.

b. Dokumentasi⁶³

Dokumen tasi sebagai teknik pengumpulan data peneliti lakukan dengan mengumpulkan 12 arsip putusan Pengadilan Agama Praya tahun 2018-2023 terkait dengan permohonan penetapan wali *adhol*.

5. Analisis Data

Putusan Pengadilan Agama Praya terhadap wali *'adhol* yang diajukan masyarakat Suku Sasak dijelaskan melalui analisis data dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data, kemudian direduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan penalaran induktif, dengan menglaborasi fakta terkait dengan wali *'adhol* pada masyarakat sasak kemudian dijadikan sebuah kesimpulan. Berdasarkan fakta tersebut lalu ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum. Fakta yang dimaksudkan adalah penyebab terjadinya wali *'adhol* dan peran hakim dalam menyelesaikannya perkara permohonan penetapan wali *'adhol* serta putusan Hakim Pengadilan Agama Praya terkait dengan penetapan permohonan wali *'adhol*

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan proses penelitian, peneliti melakukan penyusunan pembahasan dengan sistematika, antara lain sebagai berikut:

⁶³ Penyusunan data dengan melihat dokumentasi terkait dengan hal yang diteliti, Rizanto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

⁶⁴ Matthew B. Milles and dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

Bab I. Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodelogi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II. Bab ini berisikan landasan normatif terkait dengan wali ‘*adhol* pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pernikahan; kedudukan wali dalam pernikahan, dalam bab ini terdiri pengertian perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, konsep hukum Islam tentang wali, ketentuan wali ‘*adhol* dalam hukum Islam, Penyelesaian wali ‘*adhol* hukum Islam dan wali ‘*adhol* menurut peraturan perundang-undangan.

Bab III. Bab ini bertujuan menggambarkan mengenai objek penelitian yang dikaji, yaitu Permohonan penetapan wali ‘*adhol* di Pengadilan Agama Praya., Potret pernikahan masyarakat Sasak, Wali ‘*adhol* pada masyarakat Sasak. Profil Pengadilan Agama Praya, alasan diajukannya permohonan penetapan wali ‘*adhol* di Pengadilan Agama Praya, Pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan penetapan wali ‘*adhol* di Pengadilan Agama Praya.

Bab IV. Bab ini menjelaskan analisis terhadap perkara permohonan penetapan wali ‘*adhol* di Pengadilan Agama Praya. Bab ini menjelaskan tentang, bagaimana peran hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan penetapan wali ‘*adhol* di Pengadilan Agama Praya, analisis teori tujuan hukum terhadap putusan permohonan penetapan wali ‘*adhol* .

Bab V penutup, berisi kesimpulan penelitian, terdiri dari jawaban singkat rumusan masalah dan saran yang berkaitan langsung dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut berdasarkan pembahasan yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya:

1. Masyarakat Suku Sasak yang melakukan perkawinan dengan cara merariq yang menimbulkan permasalahan wali ‘adhol yang tidak bisa di selesaikan secara adat di selesaikan di pengadilan. Penyelesaian perkara wali ‘adhol adalah perkara permohonan (voluntair). Dalam menjalakan tugasnya sebagai pengendali sosial Pengadilan Agama Praya dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan wali ‘adhol yang disebabkan pernikahan dengan cara merariq yaitu,: *pertama*, ada kasus dimana hakim berhasil membujuk pemohon agar berdamai dengan walinya dan wali berhasil dibujuk untuk mengurungkan kedhalannya sebagai wali, sehingga perkara tersebut dicabut. *Kedua* hakim menolak permohonan pemohon demi mencegah terjadinya perkawinan fasid antara pemohon dengan calon suaminya. *Ketiga*, dalam hal hakim mengabulkan permohonan pemohon hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan untuk pemohon. Hakim berperan untuk menciptakan harmoni antara konflik individu sebagai penengah untuk memberikan solusi terhadap permalahan adat tersebut. Dalam permohonan penetapan wali ‘adhol di PA Praya, hakim

memberikan pertimbangan hukum dengan cara sebagai berikut: *pertama*, hakim memberikan pertimbangan dengan mengesampingkan salah satu hukum, putusan hakim seperti ini terlihat putusan perkara, dalam perkara ini hakim mengesampingkan hukum adat. *Kedua* hakim memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan hukum Islam saja, dalam hal ini terlihat dalam putusan perkara, *Ketiga* hakim memberikan pertimbangan dengan menggunakan ketiga hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum adat, hukum negara, pertimbangan hakim seperti ini terlihat dalam putusan. *Keempat* hakim hanya memberikan pertimbangan secara yuridis formal hal ini terlihat dalam putusan.

2. Putusan penetapan permohonan wali ‘adhol di Pengadilan Agama praya sebagai sebuah produk hukum dapat dinilai dari tiga aspek tujuan hukum yaitu: *keadilan*, dalam permohonan penetapan wali ‘adhol telah mencerminkan nilai keadilan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pemohon dan wali untuk memberikan keterangan masing masing dan melindungi hak-hak perempuan untuk menentukan pasangan hidup sendiri untuk membentuk rumah tangga tanpa adanya diskriminasi. walaupun keadilan yang dicapai belum memperlihatkan keadilan substantif karena perkara wali ‘adhol merupakan perkara voluntair sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak-hak wali. *Kemanfaatan*, manfaat dari putusan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Praya adalah menghilangkan mudarat dan mendatangkan

maslahat bagi pemohon karena khawatir akan terjadi fitnah, sedangkan manfaat terhadap permohonan wali ‘adhol yang ditolak yaitu untuk menghindari pernikahan fasid dan batil (tidak terpenuhinya syarat dan rukun). *Kepastian*, Hakim Pegadilan Agama Praya dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan wali ‘adhol berpedoman pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987. Sedangkan dalam menentukan kategori wali ‘adhol atau tidaknya tidak pedoman baku atau peraturan perundang-undangan, sehingga murni dari ijtihad hakim, dalam hal ini tidak ditemukan kepastian hukum yaitu rentan terjadi bias.

B. Saran

1. Masyarakat

Masyarakat hendaknya menyesuaikan adat pernikahan merariq dan perkembangan zaman agar tidak terjadi konflik terutama konflik antara calon mempelai perempuan dengan wali agar tidak terjadi diskriminasi dan tidak memposisikan perempuan sebagai subordinat laki-laki tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut.

2. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama Praya sebaiknya mengkaji lagi perkara permohonan penetapan wali ‘adhol untuk di ubah menjadi perkara contentious, karena perkara wali adalah sebagai voluntair tidak dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya, agar wali

pemohon dapat menerima hak-hak sebagai wali terlebih lagi terdapat pengaruh adat dalam proses pernikahannya tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia (RI), Al-Qur'an dan Terjemahnya

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ahmad, Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Dan Pernikahan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019..

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 1991.

Arto, A Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

———. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Asy'ary, Muhammad Hasyim. *Fikih Munakahat Praktis: Terj. Kitab Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*, alih bahasa, Rosidin,. Malang: Literia Ulul Albab, 2013.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001.

Aziz, Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana, 2024.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.

Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Menikah*. Bangil: Ma'had Dārulughah Wadda'wah), 2005.

Bartholomew, Jhon Ryan. *Alif Lam Mim, Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan*

- Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu Versu Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Chand, Hari. *Modern Juriprudence*. Petaling Jaya: Internasional Law Book Service, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*,. Jakarta: PT Ichitiar Baru Van Hoeve, 1982.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Depdikbud, Tim Peneliti. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Catatan Kebudayaan Daerah, n.d.
- Gozali, AbduRahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Griffiths, Jhon. *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Diskripsi Konseptual*. Edited by Tim HuMa. Jakarta: HuMa, 2005.
- Hamdani. *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- H, Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.
- Huijber, Theo. *Pengantar Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanasius, 1992.
- Husen, ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah , Thalaq, Ruju' Dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Jazīrī, AL-Fiqh Alal Mažahib Arba'ah*, Beirut: Dār al-fikr,

1989.

———. *AL-Fiqh Alal Mažahib Arba'ah Jilid IV*. Riyad: Muktabah al Riyadul Hadisah, n.d

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.

Kusumatmadja, Muhtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Pt. Alumni, 2013.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung. Bandung: Manda Maju, 2003.

Lukito, Ratno. *Hukum Saklar Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum DI Indonesia*. Jakarta: Alvabet, 2008.

———. *Islamic Law And Adat Encounter*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Mahallī, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Mahallī, *Syarh Minhājut Talibin*, cet. ke-7, Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974.

Maqdisy, Ibnu Qudamah , *Al-Mughnī Wa al-Syarh Al-Kabīr Juz VII*, Beirut: Dār al-fikr, n.d.

MB Hooker. *Legal Pluralism: Indroduction to Colonial and Neo Colonial Law*. London: Oxford University Pres, 1975.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

———. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

M.Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Milles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Harfin Zuhdi. *Praktik Merariq : Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: LPPIM IAIN Mataram , 2012.

Munawir, ahmad marson. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Murdan, Murdan. "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 115.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode, Pembaruan, Dan Materi Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan ISLAM*. Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2009.

———. *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Komtemporer*. Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2005..

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhatara, 1972.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Kesembilan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2021.

Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, n.d.

Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*,. Yogyakarta: Istana Publising, 2015.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*,. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012.

Rikardo Simarmata. *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum*,

- Dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin.* Jakarta: Tim HuMa, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia.* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Rsdbruch, Gustav. *Legal Philosophy.* Gleflen: Brmhischer Verlag, 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid,,* alih bahasa, M.A. Abdurrahman, *Fiqh Perbandingan.* Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Syafi'i, Abī Abdillah Muhammad bin Idrīs *Al Umm,* Semarang: CV. Diponegoro, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Dār al-fikr, 1983.
- _____. *Fiqh Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2001.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munkahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Shan'ānī, *Subul al- Salām.* Juz III, Kairo: Dār Ihyā' al-Turāts al-Arab, 1960.
- _____, *Subul al- Salām* Semarang: Usaha Keluarga, 2000.
- Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqih Munakahat, Jilid 1.* Bandung: Pustaka setia, n.d.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2006.
- Syrāz̄y. *Al-Muhazzab, Juz II.* Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, n.d.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di*

- Indonesia*. Gama Media, 2017.
- Wahbah, Zuhaili. *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. Damascus, 2004.
- Yahya Hararap, M. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'I, Maliki, Hanbali, Dan Hanafi*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1980.
- Zainal Arifin Mochtar, eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori , Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, n.d.
- Jurnal/Artikel/Tesis/Desertasi**
- Baharudin, “Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali ‘adhol Untuk Melaksanakan Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt).” *Wajah Hukum*, Vol. 4: 2, 2020.
- Cholil, Achmad. “Mewacanakan Wali ‘adhol Sebagai Perkara Contetious,” No. 2, 2007.
- Djasmani, H Yacob. “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* , Vol. 40: 3, 2011.
- Febri Nur Syahidah. “Fenomena Penetapan Wali ‘adhol Di Pengadilan Agama Klaten, Kajian Alasan Pengajuan Dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015.” *Tesis Magister Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Siti Halimah dan Fatkhurahman. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Hukum Tata Negara*, Vol 4: 2, 2021.
- Hamdi, Abdul Ridho, Muhammad Jamil, and Ramadhan Syahmedi Siregar.

- “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Binjai.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 8: 1, 2022.
- Haq, Hilman Syahrial, “Pernikahan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak.” *PERSPEKTIF*, Vol. 21: 3, 2016.
- Latipulhayat, A. “Roscoe Pound”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1: 2, 2014.
- Mantu, Fece dkk., “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Mimbar Hukum*, Vol. 19: 3, 2007.
- Manullang, E. Fernando M, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.5: 2, 2022.
- Muhamad Hasan Sebyar, dan A. Fakhruddin, “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali ‘adhol Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan).” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1: 2, 2020.
- Murdan, “Membaca Pernikahan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10: 2, 2018.
- Natsir Asnawi. M, “Kualifikasi Adhol-Nya Wali Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah: Telaah Atas Beberapa Penetapan Wali Adho, 2017.
- Nur Fitri Melnia dkk., “Keabsahan Pernikahan Dengan Penetapan Wali ‘adhol Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan” 15 2016
- Fatma, Amali dkk, Reinterpretasi Tradisi Merariq (kawin lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB)”. “*Istinbáth*” Vol. 16: 2, (2017).
- Pradhani, Sartika Intaning. “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional” Vol. 4: 1, 2021.
- PS, Syailendra Sabdo Djati. “Wali ‘adhol Dalam Pernikahan.” *AL-Majaliis*, Vol. 8: 1, 2020.
- Qoharuddin, Moch. Aziz. “Kedudukan Wali ‘adhol Dalam Perkawinan.” *El-Faqih*

Vol. 4: 2, 2018.

Ratno, Lukito. "Segitiga Hukum Internasional,Municipal Dan Islam: Memahami Kompetisi,Interaksi Dan Resolusi Hukum Di Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49; 1, 2015.

Saladin, Bustami. "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." *al –iHkam*, Vol. 8: 2, 2013.

Suherman, and Sri Yunarti. "Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali 'adhol Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B." *El –Hekam*, Vol. 7: 1, 2022.

Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali 'adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1: 1, 2016.

Tahir, Masnun. "Tradisi Merariq (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Sasak (Sebuah Telaah Konsepsi , Responsi Dan Implikasi)."Harga Diri Ekspresi Budaya Lokal Suku-Bangsa di Indonesia, <https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/2012>.

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 3: 2, 2022.

Wardatun, Atun, "Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Pernikahan Perspektif Pluralisme Hukum", *Al-Ahkam*, Vol: 2, 2018:

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14: 2, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 j.o Peraturaan Mneteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-praya>.

<https://pa-praya.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

http://sipp.pa-praya.go.id/list_perkara/search.

<https://pa-praya.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi>.

<https://pa-praya.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

<https://pa-praya.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

Wawancara

Wawancara Ni (Inisial Narasumber Ketua Pengadilan Agama Praya), Praya,
Tanggal 19 April 2024.

Wawancara, MSH (Inisial Narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya),
Praya, Tanggal 19 April 2024.

Wawancara, US (Inisial Narasumber Hakim Pengadilan Agama Praya), Praya,
Tanggal 19 April 2024.

Wawancara Dengan LM (Identitas narasumber Panitera Muda Permohonan).
Praya, Tanggal 19 April 2024.

Wawancara dengan AF (Inisial Nama Narasumber Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Kopang), Kopang, Tanggal 1 April 2024

Wawawancara dengan SM (Inisial Nama Narasumber Tokoh Laskar Sasak
Lombok Tengah) di Desa Peresak, Tanggal 10 April 2022

Putusan Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1439/P.dt.P/2021/PA.Pra

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Pra

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1211/Pdt.P/2020/PA.Pra

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 563/Pdt.P/2019/PA.Pra

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1120/Pdt.P/2019/PA.Pra

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0771/Pdt.P/2018/PA.Pra

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0008/Pdt./2018/PA.Pra

